

PENGELOLAAN - KONTEN - PORTAL WEB - SITUS WEB
2022

PERMEN KP NO. 33, BN 2022/NO. 1133, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN KONTEN PORTAL WEB
DAN SITUS WEB DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAK: - Untuk tertib pengelolaan portal web dan situs web serta optimalisasi layanan publik dalam penyampaian informasi tentang kebijakan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur pengelolaan konten portal web dan situs web di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Konten Portal Web dan Situs Web di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); PP No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengelolaan konten portal web dan situs web di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari: Bab II memuat 2 pasal yang mengatur pengelolaan konten portal web dan situs web melalui portal web kementerian, situs web unit kerja eselon I, situs web UPT; Bab III memuat 9 pasal yang mengatur pengelola konten portal web terdiri atas penanggung jawab, super admin, admin konten, kontributor konten; Bab IV memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN: - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2022;

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- Lamp : 0 Hlm.